

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA  
KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**ANNISA DEVILA NUGRAHI**  
**NIM. 12020720156**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M /1445 H**

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU** , yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Devila Nugrahi  
NIM : 12020720156  
Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris  
Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1  
Frinaldi, S.H., M.H.

Penguji 2  
Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan sumbernya.  
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI DAN DAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU**, yang

Nama : Annisa Devila Nugrahi  
NIM : 12020720156  
Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Juni 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.


Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1  
Safrinaldi, S.H., M.H.

Penguji 2  
Dr. Febril Handayani, S.H.I., S.H., M.H.



Mengetahui:  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANNISA DEVILA NUGRAHI  
NIM : 12020720156  
Tempat/Tgl.Lahir : Selatpanjang, 12 Maret 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



**ANNISA DEVILA NUGRAHI**  
NIM. 12020720156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Annisa Devila Nugrahi (2024): Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Kota Pekanbaru**

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan sampah dan sistem pembayaran retribusi yang realitanya mengenai target dan realisasi retribusi tidak sesuai dengan target yang ada. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan, seperti sistem pembayaran retribusi kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru serta faktor apa saja yang menghambat dalam pembayaran retribusi kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum sosiologis (kualitatif). Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pendekatan penelitian efektivitas hukum. Dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (usaha pengumpulan data untuk mendapatkan dokumen, berupa foto, video, dan rekaman suara).

Hasil Penelitian dari fenomena yang diteliti menunjukkan bahwasannya Sistem Pembayaran retribusi di Kota Pekanbaru Khususnya di Kecamatan Tuah Madani yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan yakni Kelurahan Sidomulyo Barat, Sialang Munggu, Tuah Karya, Tuah Madani, dan Air Putih menggunakan pembayaran retribusi secara Konvensional yang hal ini berarti petugas pemungut retribusi langsung turun kelapangan untuk memungut retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, tetapi di Kecamatan Tuah Madani belum optimal dan belum tersistematis sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 dan dengan tarif yang dikenakan juga belum sesuai dengan penetapan peraturan daerah Kota Pekanbaru. Serta dalam pembayarannya masih terdapat faktor penghambat dalam menjalankan sistemnya.

**Kata Kunci:** *Pembayaran, Retribusi, Pelayanan Persampahan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Zulherman dan Ibunda Inel Fitri terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta selalu mendoakan penulis dari menjalankan perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., SH., MH. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abu Samah, SHI.M.H selaku Dosen Pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Asril, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

7. Noerul Ardiniyah Putri, Wella Febyanti, dan Selvia Arianty selaku sahabat yang selalu memberikan kasih sayang, yang selalu ada disaat penulis butuhkan, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga memudahkan penulis untuk membuat skripsi ini.

8. Dina Lorent, Mia Nopiani Ningsih Asari selaku sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada penulis telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga memudahkan penulis untuk membuat skripsi ini.

9. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Kelas B Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T. membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan.

Aamiinn yaa robbal,,alamiin

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Mei 2024  
Penulis

**ANNISA DEVI LA NUGRAHI**  
**NIM.12020720156**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DARTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Pembayaran .....	11
a. Pengertian Pembayaran .....	11
2. Tinjauan Umum Retribusi .....	12
a. Pengertian Retribusi .....	12
b. Tata Cara Pemungutan Retribusi Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020.....	14
c. Jenis-Jenis Retribusi .....	15
3. Sampah .....	16
a. Pengertian Sampah .....	16
b. Jenis-Jenis Sampah .....	18
c. Sumber-Sumber Sampah .....	19
4. Pengelolaan Retribusi .....	21
a. Pengertian Pengelolaan .....	21
b. Fungsi Pengelolaan .....	23
c. Tujuan Pengelolaan .....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	26


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian .....	29
D. Populasi dan Sampel .....	30
E. Data dan Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Kota Pekanbaru .....	36
B. Faktor Penghambat Dalam Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan	
Kota Pekanbaru .....	5
Tabel III.I Populasi dan Sampel.....	31
Tabel IV.I Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Atau	
Kebersihan Kota Pekanbaru .....	46



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti kepala daerah diberikan kemerdekaan untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri melalui pemberian otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan kerangka otonomi daerah.<sup>2</sup>

Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah memiliki tujuan dalam memperbaiki pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap daerah diberikan hak, kewajiban, dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola urusan lokal mereka sendiri. Penilaian terhadap kesiapan suatu daerah dalam menerapkan otonomi daerah biasanya didasarkan pada evaluasi kemampuan keuangan daerah tersebut. Sumber utama pendanaan yang mendukung kemampuan keuangan daerah

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

<sup>2</sup> Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press 2018), h.13.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengimplementasikan regulasi anggarannya sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.<sup>4</sup> Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengumpulkan dana untuk menjalankan otonomi daerah sebagai manifestasi prinsip desentralisasi.<sup>5</sup>

Untuk memaksimalkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), dalam bidang sector retribusi daerah merujuk pada suatu sektor yang signifikan untuk diperluas dan dikembangkan pengelolaannya karena retribusi daerah dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan maksud mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal dalam ekonomi daerah.

Retribusi Daerah merujuk pada jenis pajak daerah yang ditujukan untuk memberikan ganti rugi kepada warga atas pelayanan serta barang telah dipersiapkan oleh pemerintah.<sup>6</sup> Proses pembayaran retribusi ini melibatkan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan yang menarik retribusi tersebut.

<sup>3</sup> Fauza Ahmad Yunas, Skripsi: *Manajemen Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Pada Pasar Dipo Pada Kantor Lingkungan Hidup Kisaran Barat Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h.3.

<sup>4</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN (Yogyakarta,2011), h.99.

<sup>5</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), h.8.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 130, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat (64).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, pengenaan retribusi memiliki tujuan utama yang serupa dengan perpajakan, yaitu menyediakan dana untuk APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan memastikan distribusi pendapatan yang merata di masyarakat lokal. Retribusi memiliki peran penting dalam membiayai proyek pembangunan daerah dan kebutuhan operasional sehari-hari pemerintah.<sup>7</sup>

Mengingat tingginya kapasitas masyarakat di Kota Pekanbaru, yang sekitar 1.123.348 jiwa pertumbuhan produksi sampah di Kota Pekanbaru meningkat seiring dengan tingkat konsumsi masyarakat, mencapai 1.100 ton per hari, yang kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Muara Fajar. Mayoritas sampah yang dibuang terdiri dari sampah anorganik, bersama dengan sampah organik dan plastik.

Permasalahan sampah dapat berdampak pada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, bahkan dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Situasi ini semakin memburuk karena pemerintah kesulitan dalam menyediakan infrastruktur untuk pengelolaan lingkungan, kurangnya lokasi pembuangan sampah yang memunculkan polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Hal ini menyebabkan lingkungan menjadi habitat bagi kuman-kuman yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Berbagai upaya telah diambil untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, seringkali upaya tersebut menghadapi tantangan,

<sup>7</sup> Marihot Pahala Siahaan, *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*, (Jakarta: Rajawali Pts, 2010), h.4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama karena sebagian warga kurang disiplin dalam membuang sampah dengan benar. Salah satu tantangan dalam manajemen limbah adalah tingginya biaya yang terlibat dalam semua tahap prosesnya, dari pengumpulan awal hingga pembuangan di lokasi akhir seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru, dikeluarkanlah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Pasal 2 dari peraturan ini menetapkan kriteria untuk menilai potensi retribusi, sementara Pasal 4 menjelaskan prosedur pemungutan yang harus diikuti.<sup>8</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menguraikan bahwa pemungutan merujuk pada rangkaian tindakan, dimulai dari pengumpulan informasi mengenai objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan jumlah pajak atau retribusi yang harus disetor, hingga proses penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, termasuk pengawasan atas pembayarannya.<sup>9</sup>

Klasifikasi retribusi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan

<sup>8</sup> Amalia Ulfa, Dadang Mashur, "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pekanbaru", *Journal Hukum* Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2022, h.863.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 130, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat (49).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru bahwa proses pembayaran dibagi menjadi dua, yakni metode konvensional dan penggunaan aplikasi.

Dalam pembayaran secara konvensional, dilakukan oleh petugas pemungut yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Hasil pemungutan secara konvensional harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima DLHK Kota Pekanbaru dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, pemungutan menggunakan aplikasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan, *e-Commerce*, atau penyedia layanan online lainnya. Hasil pemungutan menggunakan aplikasi juga wajib disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.<sup>10</sup>

Untuk mengetahui kondisi tata cara pemungutan retribusi persampahan/kebersihan Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.I**  
**Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru**

Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp. 35.154.500.000	Rp. 4.600.892.500
2022	Rp. 51.604.105.331	Rp. 4.207.945.765
2023	Rp. 32.746.985.792	Rp. 4.386.567.790

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel diatas, membuktikan bahwa tata cara pemungutan retribusi yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dari tahun 2021 target yaitu Rp. 35.154.500.000

<sup>10</sup> Walikota Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru, Pasal 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun kenyataannya realisasinya hanya Rp. 4.600.892.500 sedangkan di tahun 2022 di targetkan Rp. 51.604.105.331 namun kenyataannya di realisasikan hanya Rp. 4.207.945.765, dan pada tahun 2023 ditargetkan Rp. 32.746.985.792 dan yang terealisasi yaitu 4.386.567.790. Dengan tidak tercapainya target yang di realisasikan diduga karena tidak efektifnya pemungutan retribusi tersebut, sehingga sampah banyak yang menumpuk.

Pada tahun 2023, DLHK Kota Pekanbaru mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam target yang ditetapkan, berbeda dengan tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah karena pelaksanaan pada tahun sebelumnya, yakni 2022, jauh dari pencapaian target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, target yang ditetapkan untuk tahun 2023 turun, dan hasil yang dicapai tetap jauh dari target yang sudah diturunkan sebelumnya.

Dalam konteks kompleksitas masalah sampah di Kota Pekanbaru, tantangan juga muncul dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yang menghambat efektivitas pemungutan. Salah satu permasalahan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah, yang memerlukan strategi yang lebih kuat untuk mendorong wajib retribusi agar mematuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan. Karena adanya tantangan dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan, pengawasan dan koordinasi yang efektif sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang muncul dalam pembayaran retribusi tidak selaras dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.<sup>11</sup>

Salah satu masalah yang muncul terkait retribusi sampah adalah proses pemungutan yang masih dihadapi oleh banyaknya masyarakat yang tidak melakukan pembayaran. Hal ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam implementasi sistem tersebut. Selain itu, kendala juga terjadi karena masih banyak warga yang tidak tercatat dan layanan yang diberikan oleh instansi terlihat kurang memadai, sehingga warga cenderung enggan membayar biaya untuk layanan kebersihan. Konsekuensinya, situasi ini memengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh dari retribusi kebersihan, yang juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, potensi retribusi juga menurun setiap tahunnya.

Sistem pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang selama ini digunakan yaitu pembayaran retribusi secara konvensional. Dalam sistem pembayaran ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihan dalam pelaksanaan pembayaran retribusi meliputi dalam implementasi awal relatif menggunakan biaya yang rendah dikarenakan tidak memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih serta dapat memberdayakan pekerja yang memiliki keterampilan manual dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi. Namun, dalam implementasinya terdapat kekurangan yakni proses dalam pemungutannya akan cenderung lebih lambat dan memakan waktu serta di mana proses pembayaran

<sup>11</sup> Amalia Ulfa, Dadang Mashur, *Op.Cit*, h.864.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara langsung oleh petugas pemungut. Hal ini menyebabkan kurang efisiennya proses dan kurangnya efektivitas. Disamping itu, pengawasan untuk mencapai suatu target pendapatan tidak dapat dilakukan secara langsung, dan bahkan mungkin terjadi kebocoran dalam mencapai target pendapatan retribusi.<sup>12</sup> Sedangkan dalam implementasi menggunakan sistem pembayaran retribusi secara aplikasi tentunya juga terdapat kelebihan dan kekurangan jika diterapkan sistem pembayaran retribusi secara aplikasi.

Kelebihan dalam sistem pembayaran retribusi secara aplikasi yakni proses pembayaran retribusi dapat menjadi lebih cepat dan efisien dengan otomatisasi menggunakan aplikasi serta masyarakat dapat membayar retribusi secara online dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan aksesibilitas. Kekurangan dalam sistem pembayaran retribusi menggunakan aplikasi yakni Masyarakat menghadapi kesulitan karena kurangnya pemahaman tentang teknologi.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sistem pembayaran retribusi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tidak efektifnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020**

<sup>12</sup> Siti Ramdaniati, et.al., “Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang Kabupaten Wajo”, *Jurnal Public Administration*, Volume 2., No 1., (2021), h. 781.

<sup>13</sup> Lies Fajarwati Wijaya, et.al., “Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas Perdagangan Kota Surakarta”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8., No 2., (2020), h. 116.

## Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru”.

### B. Batasan Masalah

Dalam menjaga fokus dan relevansi penelitian, peneliti membatasi permasalahan yang terkait dengan Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Penelitian ini terfokus pada pasal 4 yang mengatur sistem pemungutan di Kecamatan Tuah Madani yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu kelurahan Air Putih, kelurahan Sialang Mungu, kelurahan Tuah madani, kelurahan Tuah karya, dan Kelurahan Sidumolyo Barat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan?
2. Apa Saja Faktor Yang Menghambat Dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru sejak di berlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembayaran retribusi kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.
  - b. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Umum Pembayaran

###### a. Pengertian Pembayaran

Pembayaran adalah tindakan, metode, atau proses dalam mengumpulkan pembayaran pajak atau retribusi.<sup>14</sup> Menurut Pasal 1 ayat 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan merujuk pada rangkaian langkah yang dimulai dari pengumpulan informasi mengenai objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan jumlah pajak atau retribusi yang harus disetor, hingga proses penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan atas pembayarannya.<sup>15</sup>

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ialah dokumen resmi yang menetapkan jumlah pokok retribusi yang harus dibayarkan. Pemungutan retribusi dilakukan melalui penggunaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen serupa yang diakui. Selain SKRD, dokumen lain yang dianggap setara mencakup tiket, kupon, dan kartu langganan. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa pemungutan merujuk pada proses, metode, atau tindakan dalam

<sup>14</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 922.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 130, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat (49).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil atau memungut pembayaran dari objek atau subjek pajak atau retribusi.

## 2. Retribusi

### a. Pengertian Retribusi

Pembayaran yang harus dilakukan kepada pemerintah daerah hal tersebut sebagai imbalan atas pelayanan atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan secara khusus, hal ini disebut dengan Retribusi. Dengan kata lain, retribusi ialah kewajiban pembayaran kepada negara yang timbul dari penerimaan layanan tertentu yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan. Layanan tersebut biasanya bersifat langsung, artinya hanya mereka yang membayar retribusi yang dapat menikmati balasan layanan dari negara.<sup>16</sup>

Umumnya, retribusi adalah pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh individu atau entitas yang menggunakan layanan-layanan publik, atau merupakan kontribusi kepada pemerintah yang dapat diberlakukan dengan kewajiban dan memberikan imbalan langsung. Kewajiban pembayaran ini memiliki dimensi ekonomis, di mana individu yang tidak mendapat manfaat langsung dari pemerintah tidak diwajibkan untuk membayar.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dikenal sebagai

<sup>16</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, h.432.

<sup>17</sup> Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: Cikal Sakti, 2018), h.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi, adalah pengenaan biaya oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan tertentu atau izin yang diberikan secara khusus untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, merupakan bagian dari "pemungutan yang bersifat memaksa" yang diperlukan oleh negara dan diatur dalam undang-undang.<sup>18</sup>

Secara prinsip, esensi dari tujuan retribusi daerah mirip dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Beberapa tujuan retribusi antara lain:

- a. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pendapatan bagi kas negara atau kas daerah agar dapat memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuannya juga untuk mengurus kesejahteraan masyarakat setempat dengan memberikan layanan secara langsung kepada mereka.

Dalam Hal ini, beberapa fungsi retribusi daerah yaitu, sebagai berikut:

- a. Sumber Pendapatan Daerah. Retribusi daerah yakni salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turut disertakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Mengatur aktivitas perekonomian di tingkat daerah. Pemerintah daerah memerlukan sumber dana atau modal untuk mengatur aktivitas ekonomi. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendanaan atau modal bagi pemerintah daerah.

<sup>18</sup> Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sebagai upaya untuk meratakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan.

#### **b. Tata Cara Pemungutan Retribusi Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Nomor 14 Tahun 2020, ditetapkan untuk kewajiban pembayaran retribusi dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga terkait. Ketetapan peluang pembayar retribusi dilakukan melalui proses pendataan kembali serta kerjasama dengan pihak terkait, dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

“Adapun tata cara pemungutan Retribusi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 yaitu:

- a. *Pemungutan retribusi dapat dilakukan melalui:*
  - 1) *Pemungutan secara Konvensional; dan*
  - 2) *pemungutan dengan menggunakan Aplikasi.*
- b. *Pemungutan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2).*
- c. *Pemungutan dengan menggunakan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, baik berupa Lembaga Keuangan, e-Commerce, Penyedia Jasa Layanan Online dan sejenisnya.*
- d. *Hasil pemungutan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima DLHK Kota Pekanbaru paling lambat 1 x 24 jam.*
- e. *Hasil pemungutan dengan menggunakan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.*
- f. *Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada *Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.*<sup>19</sup>

**c. Jenis-Jenis Retribusi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengklasifikasikan retribusi ke dalam tiga kategori, yakni:

1. Retribusi jasa umum merujuk pada pembayaran mengenai layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk kepentingan dan manfaat umum, serta dapat dimanfaatkan oleh individu atau entitas lainnya. Retribusi jasa umum mencakup berbagai jenis, termasuk retribusi atas layanan Kesehatan, pengelolaan sampah atau kebersihan, parkir dan operasional pasar.
2. Retribusi jasa usaha merupakan pembayaran mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan pendekatan komersial, karena pada prinsipnya layanan tersebut juga dapat diberikan oleh sektor swasta. Beberapa bentuk retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan retribusi terminal.
3. Retribusi perizinan tertentu merujuk pada pembayaran mengenai aktivitas tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari proses pemberian izin kepada individu atau badan. Tujuannya adalah pengelolaan, regulasi, pengendalian, dan pemantauan penggunaan ruang, sumber daya alam, barang,

<sup>19</sup> Walikota Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru, Pasal 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur, fasilitas, atau sarana tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berbagai macam retribusi untuk izin tertentu mencakup retribusi izin pembangunan, retribusi izin penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin gangguan.<sup>20</sup>

### 3. Sampah

#### a. Pengertian Sampah

Sampah merujuk kepada barang atau materi yang tidak terpakai, tidak diinginkan, atau dibuang, yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak ada dalam keadaan alami. Sampah pada dasarnya adalah istilah yang mengacu pada materi yang dibuang atau terbuang dari berbagai sumber aktivitas manusia dan proses alam, tetapi tidak memiliki nilai ekonomis.

Barang yang tidak pakai atau tidak diinginkan serta perlu dibuang, yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan berbagai kegiatan manusia lainnya, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sampah.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, sampah adalah residu dari aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang memiliki bentuk padat. Karden Edy Sontang Manik

<sup>20</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit*, h.445.

<sup>21</sup> Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2010), h.67.

mendefinisikan sampah sebagai objek yang tidak terpakai atau tidak diinginkan yang perlu dibuang, dan berasal dari aktivitas manusia. Sampah dapat timbul dari berbagai aktivitas antara lain dari kegiatan sektor industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan berbagai aktivitas setiap individu lainnya.<sup>22</sup>

Dalam mengelola sampah memiliki potensi yang menghasilkan suatu kegunaan yang meliputi pemasukan pendapatan, pengurangan biaya, penghematan sumber daya alam, konservasi energi, pengurangan penggunaan lahan TPA, serta peningkatan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan. Pengelolaan retribusi sampah sebagai sumber pemasukan melibatkan pengolahan sampah menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis yang aman dan dapat digunakan kembali tanpa merusak lingkungan. Sampah memiliki potensi untuk memiliki nilai atau harga yang bisa dimanfaatkan. Sampah bisa diproses menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual secara luas di pasar. Strategi dalam mengelola sampah dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan kembali biaya dengan mengonversi sampah menjadi bahan baku yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual untuk produksi.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, h.109.

<sup>23</sup> Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan system Node, Sub Sistem dan Center Point*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Jenis-Jenis Sampah

Umumnya, sampah memiliki beragam jenis termasuk plastik, kertas, karton, tinta printer, dedaunan, dan sisa makanan dari rumah makan. Jenis sampah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori organik dan anorganik.

1. Sampah organik merujuk pada suatu jenis sampah yang dapat mengalami pembusukan atau dekomposisi kembali dengan bantuan mikroorganisme lainnya. Sampah jenis tersebut seringkali digunakan sebagai bahan baku untuk produksi pupuk kompos dan biogas.
2. Sampah yang tidak dapat mengalami proses dekomposisi oleh tanah umumnya disebut sebagai sampah anorganik atau non-organik. Dalam konteks ini, sampah anorganik mengacu pada jenis sampah yang berasal dari sisa produk manusia yang sulit terurai oleh bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang lama, bahkan hingga ratusan tahun, untuk mengalami proses dekomposisi. Karakteristik kesulitan terurai pada sampah anorganik menyebabkan berbagai masalah, karena beberapa jenis sampah dapat memakan waktu ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya, sementara jumlahnya terus bertambah setiap hari.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Wafiqah Azizah Umayyah, Skripsi: *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (Dlhk) Kota Pekanbaru Terhadap Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (Tps) Ilegal Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 28-29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Sumber-Sumber Sampah**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat pengaturan mengenai jenis dan asal-usul sampah, yang meliputi:

1. Sampah rumah tangga merujuk pada jenis sampah padat yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja, sampah khusus, atau sampah alami yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini biasanya timbul dari area rumah atau area perumahan.
2. Sampah rumah tangga sebagian adalah sampah yang bukan dari rumah tangga atau lingkungan terdekat, melainkan berasal dari tempat lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, restoran, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan tempat lainnya.
3. Sampah khusus adalah jenis sampah dari rumah tangga atau yang mirip dengannya yang karena karakteristik, konsentrasinya, atau jumlahnya memerlukan perlakuan khusus. Ini termasuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti bekas baterai, toner bekas, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Salah satu konsekuensi negatif bagi lingkungan disebabkan oleh keberadaan beragam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ada dalam sampah. Masih ada tantangan dalam pengelolaan sampah di

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia karena keterbatasan layanan yang tersedia saat ini.

Sumber-sumber timbulan sampah yakni, meliputi:

1. Sampah yang muncul dari wilayah pemukiman masyarakat
2. Sampah yang muncul dari tempat-tempat umum serta kegiatan perdagangan
3. Sampah yang berasal dari fasilitas layanan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah
4. Sampah yang berasal dari industri
5. Sampah yang berasal dari Pertanian.<sup>26</sup>

Secara praktis, sumber sampah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Sampah Domestik
  - a. Sampah yang berasal dari pemukiman, atau disebut juga sebagai sampah rumah tangga
  - b. Sampah yang tidak berasal dari pemukiman, tetapi memiliki karakteristik yang mirip dengan sampah rumah tangga, seperti yang berasal dari pasar, area komersial, dan sejenisnya.
2. Sampah non-domestik merujuk pada jenis sampah atau limbah yang tidak termasuk dalam kategori sampah rumah tangga, seperti limbah dari proses industri. Ketika sampah rumah tangga ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Municipal Solid Waste (MSW)*.

<sup>26</sup> Purnaini, *Pengelolaan Sampah*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2011), h. 2.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengelolaan

##### a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari istilah "kelola", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berusaha untuk memperbaiki, memajukan, serta bertanggung jawab atas suatu pekerjaan tertentu. Suatu rangkaian yang mendukung pembuatan kebijakan dan tujuan, serta memberikan pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut, hal ini dapat dikatakan sebagai pengelolaan.

Pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses manajerial yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan para anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.<sup>27</sup>

Marry Parker Follet menyatakan bahwa Pengelolaan dapat diartikan sebagai keterampilan atau proses dalam menangani segala hal yang terkait dengan pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu, pada proses penyelesaian ini, terdapat tiga elemen yang terlibat yakni, antara lain:

1. Melibatkan penggunaan sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia serta faktor produksi lainnya.

<sup>27</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h.9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyusun proses secara bertahap, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Memiliki aspek seni dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>28</sup>

Jadi, pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi, bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Proses pengelolaan merujuk pada langkah-langkah untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Proses ini dapat mencakup daur ulang, dimana beberapa komponen sampah yang masih dapat digunakan kembali dimanfaatkan, atau melalui proses pengomposan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk mencegah terbentuknya sampah sebanyak mungkin, memanfaatkan kembali sampah yang ada, dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah sekecil mungkin.<sup>29</sup>

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam menangani masalah sampah yakni sebagai berikut:

1. *Reduce* (mengurangi), merujuk pada usaha untuk mengurangi jumlah barang atau bahan yang kita gunakan.

<sup>28</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h.6.

<sup>29</sup> Rike Marta Yulia, Skripsi: *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Ranir Banda Aceh, h.42).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Reuse* (menggunakan kembali), merujuk pada tindakan memilih barang yang bisa digunakan kembali, serta menghindari penggunaan barang sekali pakai.
3. *Recycle* (mendaur ulang), merujuk pada proses di mana barang yang sudah tidak digunakan lagi diolah kembali menjadi barang baru yang memiliki nilai tambah. Walaupun tidak semua barang dapat didaur ulang, banyak industri resmi dan rumah tangga saat ini mengolah sampah untuk menghasilkan barang-barang yang berguna dan memiliki nilai ekonomis.
4. *Replace* (mengganti), merujuk pada Substitusi produk-produk sekali pakai dengan produk-produk yang lebih awet. Selain itu, mengadopsi produk-produk yang ramah lingkungan, seperti mengganti kantong plastik dengan keranjang saat berbelanja, dan mengurangi penggunaan *Styrofoam* karena kedua bahan ini tidak dapat terurai secara alami.<sup>30</sup>

**b. Fungsi Pengelolaan**

Menurut Terry, menjelaskan bahwa kegunaan pengelolaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui upaya kerja sama dengan orang lain.

Terdapat lima fungsi utama dalam pengelolaan, yang meliputi:

1. Perencanaan (*planning*), Mengacu pada proses dan serangkaian aktivitas yang ditetapkan untuk menentukan tujuan dalam periode

<sup>30</sup> Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. (Jakarta:Salemba Teknika, 2014). h.106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- waktu tertentu, bersama dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian (*organizing*), merujuk pada serangkaian aktivitas yang mengatur pembagian pekerjaan yang telah direncanakan untuk dilakukan oleh anggota kelompok kerja, pembentukan hubungan kerja yang efektif antara mereka, serta penyediaan lingkungan dan fasilitas kerja yang mendukung.
3. Pengarahan (*directing*), merujuk pada serangkaian Langkah-langkah yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya atau kepada individu yang tergabung dalam kelompok formal, dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Agar organisasi tetap bergerak maju, direktur perlu memberikan petunjuk dan masukan kepada bawahannya sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka.
4. Pemotivasian (*motivating*), Mengacu pada proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang atasan untuk memberikan motivasi, semangat, dan antusiasme kepada bawahannya, mendorong mereka untuk melakukan tugas sesuai dengan harapan.
5. Pengendalian (*controlling*), merujuk pada serangkaian proses dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dikerjakan sesuai dengan agenda yang telah diatur sebelumnya, serta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>31</sup>

#### c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan dari pengelolaan ialah berupaya dalam memaksimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja manusia, peralatan, dan fasilitas, dalam sebuah organisasi sehingga Minimalakan penggunaan waktu, energi, dan bahan, dengan tujuan akhir mencapai hasil yang diharapkan. Pengelolaan memegang peranan penting dalam setiap organisasi dikarenakan keberadaannya yang memastikan semua usaha memiliki arah yang jelas, dan mencapai tujuan menjadi lebih mudah.

Adapun beberapa tujuan pengelolaan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin saling bertentangan. Pengelolaan diperlukan untuk menyeimbangkan tujuan, sasaran, dan aktivitas yang mungkin bersaing dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal. Kinerja suatu organisasi dapat dinilai dengan berbagai metode, namun salah satu standar umumnya adalah tingkat efisiensi dan efektivitas.

<sup>31</sup> Cintya Vebryna Wati, Skripsi: *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasa*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2022) h.22-24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan mencakup penggunaan optimal sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

**B. Penelitian Terdahulu**

- 1) Natasha Davina Aprilia, dengan judul penelitian skripsi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, tahun 2023. Maka dengan hal tersebut adanya persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas mengenai retribusi pelayanan kebersihan. Sementara itu perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objeknya bahwa penulis meneliti mengenai Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai skripsi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Lampung, tahun 2023.
- 2) Nafi Maulana Rifqi, dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Persampahan/ Kebersihan, Fakultas Hukum , Jurusan Hukum,

Universitas Islam Riau, Tahun 2022 Maka dari itu bahwa adanya persamaan yakni bahwa membahas mengenai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah kota Pekanbaru.

Sementara itu juga adanya perbedaan yakni bahwa penulis meneliti mengenai Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Persampahan/ Kebersihan. Tahun 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dibahas di dalamnya. Jenis Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yakni penelitian yang pengumpulan data secara langsung dilapangan.<sup>32</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi aktual dalam sistem pembayaran retribusi pelayanan kebersihan, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut mengatur tata kelola retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kota Pekanbaru.

Sifat penelitian ini, bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dianalisis secara komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan fenomena tersebut dengan menggunakan bahasa yang natural dan kontekstual, serta memanfaatkan metode observasi alami yang beragam.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h.52.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian efektivitas hukum, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau penerapan hukum efektif di suatu wilayah tertentu. prinsip dasar dari pendekatan penelitian efektivitas hukum adalah membandingkan realitas hukum dengan konsep ideal dari suatu hukum.<sup>34</sup>

Pendekatan penelitian tersebut dilakukan bertujuan untuk mengobservasi bagaimana hukum berperan di dalam masyarakat dan sejauh mana norma-norma yang ada dijalankan dan ditaati dalam kehidupan sosial.

Adapun dalam pendekatan ini bertujuan dalam memberikan pemahaman suatu keadaan yang lebih jelas tentang permasalahan mengenai pembayaran retribusi kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.

## C Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian dan mengumpulkan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja No.04, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Adapun alasan penulis melakukan penelitian disini yaitu untuk mengetahui Sistem Pembayaran Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi

<sup>34</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pess, 2020). h.134.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.

## D. Populasi dan Sampel

### 1) Populasi

Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Kepala UPT Seksi Retribusi, Petugas Penagihan Retribusi dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tuah Madani.

### 2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria tertentu.<sup>36</sup> Dalam hal ini, sampel yakni sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti.

Dalam hal ini, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana penulis memilih subjek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini tidak melibatkan pemilihan sampel secara acak, melainkan berdasarkan penilaian penulis tentang siapa yang paling dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik yang sedang diteliti.

<sup>35</sup> Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Teori dan Praktik*, (Medan: Umsu Press, 2022), h.99.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.100.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala UPT Seksi Retribusi	1	1	100%
2.	Petugas Penagihan Retribusi	2	2	100%
3.	Tokoh Masyarakat	150	10	10%
	Jumlah	153	13	10%

*Sumber: hasil olah data penulis*

**E. Data dan Sumber Data**

Data merujuk pada informasi yang didasarkan oleh adanya bukti atau fakta, yang digunakan dalam merumuskan pernyataan, kesimpulan, atau memastikan kebenaran suatu hal.<sup>37</sup>

Terkait penelitian ini, ada dua jenis data yang dipergunakan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

**a. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan sebagai objek penelitian dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapatkan dari studi literatur, seperti buku, regulasi hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h.281.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung seperti, melalui orang lain ataupun melalui pencarian dokumen menggunakan studi literatur yang melibatkan berbagai buku serta informasi yang diperoleh dari data-data di lokasi penelitian.<sup>39</sup> Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti melalui bahan hukum, meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merujuk pada bahan hukum yang bersifat mengikat atau otoritatif seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini seperti Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang didapatkan dari laporan dan dokumen lain yang sudah ada sebelumnya, serta memiliki keterkaitan yang signifikan dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian.<sup>40</sup> Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah dan riset yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, kamus hukum, dan literatur lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.225.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h.96.

<sup>40</sup> *Ibid*, h.13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi dengan tujuan melengkapi informasi dari kedua jenis bahan tersebut, contohnya kamus atau ensiklopedia yang relevan dengan topik yang diselidiki dalam penelitian.<sup>41</sup>

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penting dilaksanakan peneliti karena memiliki tujuan agar peneliti memperoleh suatu informasi yang akurat dalam penelitian. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti, antara lain:

## 1. Pengamatan (Observasi)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, dengan mengandalkan hasil pengamatan sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Observasi merujuk pada rangkaian sistematis pengamatan, pemantauan, dan pencatatan perilaku dengan tujuan tertentu.<sup>42</sup> Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di area Kota Pekanbaru.

## 2. Wawancara

Wawancara merujuk pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan lisan dengan tujuan tertentu di wilayah Kota Pekanbaru. Peneliti melakukan dialog dengan informan agar

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h.98.

<sup>42</sup> Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Sembera Humanik a, 2010), h.131.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan suatu data yang relevan dengan melakukan pemberian pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian.

### 3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merujuk pada cara pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian untuk merangkum teori-teori yang mendukung serta memperkuat landasan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti melakukan pencarian data melalui referensi buku yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan analisis dalam bermacam keustakaan yang menjadi pendukung serta terkait dengan objek penelitian. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan data dari dokumen, berkas, dan arsip foto yang relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Jenis dokumen yang digunakan termasuk catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Penelitian dokumentasi membantu dalam memahami latar belakang sejarah, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang diselidiki.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Ardiansyah, et.al., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1., No 2 (2023), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G Analisis Data**

Terkait proses menganalisis data yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menerapkan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merujuk pada analisis yang dilakukan dapat menimbulkan suatu deskripsi tentang objek penelitian berdasarkan data yang berasal dari subjek penelitian. Langkah-langkah analisis dimulai dengan memeriksa kajian yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data, di mana data-data inti disusun secara lebih terstruktur untuk memastikan kesesuaian dengan permasalahan penelitian. Perolehan analisis yang ada, diperoleh kesimpulan induktif yang mengikuti pola berpikir untuk menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta-fakta spesifik yang terungkap.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Soejono Soekanto, *Op.cit*, h.112.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan Kota Pekanbaru diatur di Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan terbagi menjadi 2 cara yaitu dengan cara pemungutan secara Konvensional dan pemungutan secara Aplikasi. Pembayaran secara Konvensional dilaksanakan oleh petugas pemungut dan Pembayaran dengan menggunakan Aplikasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, baik berupa Lembaga Keuangan, *e-Commerce*, Penyedia Jasa Layanan *Online* dan sejenisnya. Namun pada realitanya di Kecamatan Tuah Madani yang terdiri dari lima kelurahan sistem pelaksanaan dalam pembayaran retribusi pemungutan persampahan atau kebersihan belum sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru dengan adanya hal tersebut terjadi ketidakefektifan dalam melaksanakan pembayaran retribusi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembayaran retribusi pelayanan kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan tentunya terdapat permasalahan-permasalahan yang ada, yang hal tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran retribusi. Dalam pembayaran retribusi pelayanan kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya meliputi: Rendahnya kesadaran masyarakat, kemampuan masyarakat, sistem administrasi yang tidak efektif, pungutan liar, ketidakstabilan kebijakan, komitmen pemerintah, serta ketidaktransparanan informasi.

**B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bentuk analisis dan simpulan, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih tegas dan memperkuat pengawasan dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
2. Hendaknya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan terus berupaya dalam melakukan sosialisasi betapa pentingnya dalam menjalankan kewajiban dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, serta tegas dalam mengenakan sanksi. Ketika masyarakat tidak melakukan pembayaran retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggoro, Dwi Damas. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Agustina Sri, et.al., *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta, 2011.
- Djafar, Saidi. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kurniawan Saefullah, Erni Tisnawati Sule. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009.
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Haris, Hardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibrahim, Azharsyah. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry, 2021
- Manik, Sontang Eddy Karden. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2010.
- Mardiasmo, *Efisien Dan Efektivitas*. Jakarta: 2016.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Prasetia, Indra. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Teori dan Praktik*, Medan: Umsu Pres, 2022.
- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Saidi, Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Samah, Abu. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Suska Press, 2018.
- Sejati, Kuncoro. *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan system Node Sub Sistem dan Center Point*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siahaan, Pahala Marihot. *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Taufik Moh., *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.

Wiratna, V Sujarweni. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

W JS, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulkifli, Arif. *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika, 2014.

**B. Jurnal / Karya Ilmiah / dan sebagainya**

Lies Fajarwati Wijaya, et.al., “Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas Perdagangan Kota Surakarta”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8., No 2., 2020

Kemala Hayati, et.al., “Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Kelitbangan*, Volume 10., No 1., 2022.

Hilyah, Magdalena. “Sistem Retribusi Sampah Berbasis Web Untuk Optimalisasi Kinerja Bidang Pengelolaan Sampah”. *Cogito Smart Journal*, Vol. 5 No.2 Desember 2019.

Maesaroh, Apriliani Dian. “Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah)”. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 2020.

Mashur Dadang, Amalia Ulfa. “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Di Kota Pekanbaru”. *Journal Hukum* Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Munandar, Pandu Nugraha hardjomidjojo. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Rumah Tangga di Kota Bogor”. *Jurnal Ecolab*, 2020.

Sahar, Ahmad. “Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah”. *International Journal of Scientific & Technology Research* Sugianto. Jakarta,2018.

Siti Ramdaniati, et.al., “Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang Kabupaten Wajo”, *Jurnal Public Administration*, Volume 2., No 1., 2021.

Umaiyah, Azizah Wafiqah. “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (Dlhk) Kota Pekanbaru Terhadap Pengendalian Sampah Pada Tempat Penampungan Sementara (Tps) Ilegal Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.

Wati, Vebryna Cintya. “Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Di Hotel Bintang Tiga Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasa”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2022.

Yulia, Rike Marta. “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranir Banda Aceh*, 2017.

Yuliana, Febri Kartika. “Efektivita Progrm Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) “. *Skripsi Universitas Lampung*, 2017.

**Peraturan Perundang – Undangan / Dan Sebagainya**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Jenis dan Sumber Sampah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran:**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara dengan Bapak H.Wahyu Darmawan, B,S.E Kepala UPT Seksi Retribusi dan Penagihan DLHK Kota Pekanbaru (Tanggal 18 April 2024)



Wawancara dengan Bapak Fauzul Azmi Staf Petugas Pemungut Retribusi DLHK Kota Pekanbaru (Tanggal 13 Mei 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Rita Dharmawati Staf Petugas Pemungut Retribusi DLHK Kota Pekanbaru (Tanggal 13 Mei 2024)



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tuah Madani

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tuah Madani



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tuah Madani



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tuah Madani

©

a Riau

Stare Islamic

Sharif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tuah Madani



Wawancara dengan Petugas Pemungut Sampah di Kecamatan Tuah Madani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru)**

Oleh : Annisa Devila Nugrahi

Kepada : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Bagaimana menurut bapak mengenai salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Pekanbaru yaitu mengenai sampah, yang hingga saat ini masih ditemukan sampah yang berserakan di Kota Pekanbaru?

2. Dalam pengelolaan sampah ini terdapat retribusi yang dikenakan kepada setiap penduduk, bagaimana menurut bapak mengenai retribusi dan bagaimana hubungannya antara retribusi ini dengan pengelolaan sampah pak?

3. Dalam melaksanakan retribusi ini kepada masyarakat, ada serangkaian beberapa tata cara dalam pemungutan retribusi ini, salah satunya tata cara pemungutan retribusi pelayanan kebersihan, dalam hal ini apa saja rangkaian tatacara dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan ini?

4. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan Kota Pekanbaru bahwa ada 2 cara pemungutan yaitu secara konvensional dan menggunakan aplikasi, untuk saat ini dalam tatacara pemungutannya apakah menggunakan 2 cara ini, atau salah satunya saja pak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana mengenai pelaksanaan dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Pekanbaru ini pak, berarti berpedoman Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan Kota Pekanbaru?
6. Bagaimana menurut bapak mengenai tatacara pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di kota Pekanbaru apakah sudah berjalan dengan efektif, apakah dalam pelaksanaannya mengalami hambatan atau kendala pak?
7. Apakah dalam pelaksanaannya dinas lingkungan hidup dan kebersihan ikut andil dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihannya pak?
8. Apa saja Tindakan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru agar dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan ini berjalan dengan baik?
9. Apakah dalam permasalahan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi untuk memberitahukan kepada msyarakat untuk membayar retribusi untuk kebersihan?
10. Bagaimana solusi yang seharusnya untuk ditingkatkan dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan agar terealisasi dengan baik dan mengatasi permasalahan sampah yang ada?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru)**

**oleh** : Annisa Devila Nugrahi

**Kepada** : Petugas Pemungut Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan  
Kota Pekanbaru

1. Bagaimana Sistem Pemungutan Retribusi di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja Tindakan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru agar dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan ini berjalan dengan baik?
3. Apakah dalam permasalahan sampah ini dinas dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk membayar retribusi untuk kebersihan?
4. Apakah selama pemugutan retribusi di Kota Pekanbaru terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya?
5. Bagaimana solusi yang seharusnya untuk ditingkatkan dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan agar terealisasi dengan baik dan mengatasi permasalahan sampah yang ada?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**  
**BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14**  
**TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN**  
**PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU**  
**(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru)**

Oleh : Annisa Devila Nugrahi

Kepada : Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tuah Madani

1. Bagaimana cara pengumpulan retribusi untuk layanan sampah dan kebersihan di wilayah ini diatur?
2. Berapa biaya tarif retribusi layanan sampah dan kebersihan yang dikenakan di wilayah ini?
3. Apakah ada keberatan atau kendala dalam pembayaran retribusi layanan sampah dan kebersihan di wilayah ini?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2825/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Maret 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Annisa Devila Nugrahi  
NIM : 12020720156  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota  
Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan  
Atau Kebersihan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan




Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/63778  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2825/2024 Tanggal 4 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ANNISA DEVILA NUGRAHI   |
| 2. NIM / KTP         | : 12020720156   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : KOTA PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Maret 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/934/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63778 tanggal 13 Maret 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- Nama : ANNISA DEVI LA NUGRAHI
- NIM : 12020720156
- Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- Jurusan : ILMU HUKUM
- Jenjang : S1
- Alamat : JL. TELAGA HARAPAN KEL. SUNGAI LAKAM BARAT KEC. KARIMUN KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU
- Judul Penelitian : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
- Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Maret 2024

  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640529198603 1 003

**Tembusan**

- Yth :
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  - Yang Bersangkutan.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 04 Telp. (0761) 31516 Fax.(0761) 31512  
PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dianggap melanggar hak cipta Dilindungi Undang-undang  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dianggap melanggar hak cipta Dilindungi Undang-undang  
a. Dianggap melanggar hak cipta Dilindungi Undang-undang  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 24/DLHK/SKT/2024

Pertanda datangan dibawah ini:

Nama : WENNY ARIZONA, SKM., M.Si  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Surat keterangan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANNISA DEVILA NUGRAHI  
NIM : 12020720156  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Alamat : Kota Pekanbaru  
Judul Penelitian : Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.  
Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
Sekretaris,

u.b.  
Kepala Sub-Bagian Umum  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

WENNY ARIZONA, SKM., M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19801121200312 2 002



## RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap penulis Annisa Devila Nugrahi. Lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Maret 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zulherman dan Ibu Inel Fitri. Penulis bertempat tinggal di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 001 Tebing Kabupaten Karimun pada tahun 2009-2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPIT Darul Mukmin Karimun pada tahun 2015-2017, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Karimun pada tahun 2018-2020.

Setelah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur SNMPTN.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Negeri di Tanjung Balai Karimun. Dan juga penulis telah mengabdikan di masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru”**

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.